

# **PROGRAM PENDISTRIBUSIAN HARTA ZAKAT UNTUK MENCAPAI KESEIMBANGAN SOSIO-EKONOMI:BAZNAS LOMBOK TENGAH**

Nurul Susianti  
[nurulsusianti@uinataram.ac.id](mailto:nurulsusianti@uinataram.ac.id)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kepada publik bentuk pengembangan metode distribusi dari pengelolaan zakat oleh BAZNAS Lombok tengah, dikarenakan Lombok tengah menjadi penduduk dengan berbagai profesi dengan jumlah kependudukan tertinggi ke-dua terbesar di Lombok nusa tenggara barat. Fokus penelitian adalah Bagaimana bentuk peran dan program-program BAZNAS dalam pendistribusian zakat harta dalam mencapai keseimbangan sosio-ekonomi? Penelitian pendistribusian zakat di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat ini menggunakan model penelitian kualitatif diskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian tentang program pendistribusian zakat oleh BAZNAS Lombok tengah ini adalah sebagai berikut: Tasturi peduli, Tastura sehat, Tastura cerdas dan program yang terakhir adalah tastura sejahtera untuk mengantaskan kemiskinan di Lombok tengah terutama yang belum di sentuh sama sekali oleh pemerintah desa. Masing-masing program di distribusikan secara langsung kepada masyarakat sesuai dengan tujuan setiap program.*

*Keyword: Zakat, BAZNAS, Distribusi*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara berkembang, dengan Jumlah penduduk negara indonesia sebanyak 250 juta jiwa. Salah satu indicator kemiskinan adalah mereka yang berpenghasilan rendah sekitar US\$ 1,90 atau setara

dengan Rp. 25.000 per hari.<sup>1</sup> Sebagian penduduk Indonesia masih tergolong miskin. Kemiskinan sering kali berakibat fatal misalnya terjadi kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial diakibatkan karena keengganan bagi orang-orang kaya untuk mendistribusikan sebagian hartanya kepada orang miskin. Rasa kepedulian

---

<sup>1</sup> Teddy Tri Setio Berti, Artikel, Liputan 6, Rabu, 20 November 2017.

yang begitu minim terhadap sesama membuat terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti sering terjadinya perampokan hingga berakibat pada pembunuhan itu semua kebanyakan disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak stabil. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin melarat.

Permasalahan kemiskinan merupakan ancaman bagi masa depan negara jika tidak ditangani serius oleh pemerintah dan semua elemen masyarakat. Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuhperadabannya hanya karena kefakiran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran.<sup>2</sup> Kemiskinan yang terjadi akan menambah jurang pemisah antara kaum miskin dan kaum kaya. Di Indonesia, salah satu usaha pemerintah dalam mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun demikian,

---

<sup>2</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 24.

kebijakan ini seringkali tidak efektif karena koordinasi dan manajemen yang kurang baik.<sup>3</sup> Tercapainya sosio ekonomi dengan adanya pendistribusian yang adil dan merata terhadap harta zakat. Dalam ekonomi islam, distribusi lebih ditekankan pada penyaluran harta kekayaan yang diberikan kepada pihak, baik individu, maupun Negara. Menurut Afzalur Rahman, distribusi adalah suatu cara dkekayaan disalurkan atau dibagikan ke beberapa factor produksi yang mmberikan kontibusi kepada individu-individu, masyarakat maupun Negara.<sup>4</sup> Distribusi adalah penyaluran, pembagian atau pengiriman suatu barang atau jasa kepada orang atau tempat. Distribusi sebagai jembatan antara produsen dan konsumen,<sup>5</sup> jembatan lembaga pengimpun dana dengan yang berhak menerima dana,

---

<sup>3</sup> Mohammad Farid, "Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Keuntungan

Usaha Mustahik", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 34.

<sup>4</sup> Afzalur Rahman, *Muhammad Seorang Pedagang*, (Jakarta : Yayasan Swarna Bhumi, 1997), hlm. 54

<sup>5</sup> Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2015), hlm. 128.

yang mempunyai peran signifikan perputeran roda perekonomian masyarakat ataupun suatu negara.

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (QS. Al-Dzariyat 51 : 19)

Ayat diatas menunjukkan bahwa umat islam yang memiliki harta tidak selayaknya menggunakan harta kekayaan itu untuk pemenuhan kebutuhan individu semata, sebab dialam harta itu terdapat hak masyarakat yang membutuhkan. Bagi umat islam yang berharta terdapat kewajiban untuk mendistribusikan harta itu kepada orang lain, khususnya mereka yang kekurangan. Berikut prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi islam yaitu;

- 1) Prinsip keadilan dan pemerataan
- 2) Prinsip persaudaraan dan kasih sayang
- 3) Prinsip solidaritas sosial<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Baiq El Badriati, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Mataram : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016), hlm. 75-78

Harta yang distribusikan melalui zakat ini adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>7</sup> Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Dengan zakat Allah menghendaki kebaikan kehidupan manusia agar hidup tolong-menolong, gotong royong dan selalu menjalani persaudaraan. Adanya peredaan harta, kekayaan dan status sosial dalam kehidupan adalah *sunatullah* yang tidak mungkin dihilangkan, bahkan adanya perbedaan status sosial itulah manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.<sup>8</sup> Ayat yang menjelaskan tentang konsep pendistribusian zakat adalah berikut ini:

---

<sup>7</sup> Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab I, Pasal I.

<sup>8</sup> Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Pedoman Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 8.

*“Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu”*

Ayat ini berkenaan dengan salah satu cara yang ditempuh Islam dalam menghilangkan perbudakan, yaitu seorang hamba boleh meminta kepada tuannya untuk dimerdekakan, dengan perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi pembayaran dengan harta yang halal. Untuk mempercepat lunasnya perjanjian, hendaklah budak-budak itu ditolong dengan harta-harta yang diambil dari *mâl Allâh* (harta Allah).

Selain dari ayat yang menganjurkan untuk melakukan distribusi zakat, juga terdapat ayat yang membahas tentang golongan yang berhak menerima harta zakat yaitu;

*Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang*

*fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”* (QS. At-Taubah : 60).

Ayat tersebut tidak menjelaskan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut<sup>9</sup> Surat di atas menjelaskan tentang yang berhak menerima zakat ialah: Orang fakir, Orang miskin<sup>10</sup>, Pengurus zakat, Muallaf, Memerdekakan budak, Orang berhutang, Pada jalan Allah (sabilillah) dan Ibnu sabil<sup>11</sup>

Dalam rangka penyaluran dana zakat sebagai kekuatan ekonomi

---

<sup>9</sup> Muhammad Yosef Niteh, “Peran Baznas Kota Banjarmasin Dalam Pengembangan Usaha Mikro”, *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 15, No. 2, 2016, hlm. 197.

<sup>10</sup> Yusuf Qarhdawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Mitra Kerja, 2010), hlm. 511.

<sup>11</sup> Galih Yuliyati, “Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaanekonomi Musytahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali”, *Skripsi*, hlm. 18-20.

masyarakat, maka keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada di masyarakat menjadi amat sangat penting.<sup>12</sup> Lembaga Badan Amil Zakat Lombok tengah merupakan kota dengan kependudukan populasi sebanyak 1.059.042 Jiwa, Lombok Barat dengan jumlah kependudukan 724.744 jiwa, Lombok timur dengan jumlah kependudukan 1.319.537 Juta. Lombok Utara 220. 416 Juta. Lombok tengah menjadi populasi kependudukan kedua setelah Lombok timur, selain menjadi populasi tertinggi kedua Lombok tengah menjadi pusat wisata terpopuler di pulau Lombok, sehingga perekonomian Lombok tengah memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang sosio-ekonomi. Populasi penduduk Lombok tengah dengan berbagai jenis usaha dan pekerjaan tersebut mendorong penelitian tentang bagaimana bentuk pendistribusian harta zakat yang di kelola oleh lembaga amil zakat BAZNAS Lombok

---

<sup>12</sup> Djamel Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara untuk Memerangi Kemiskinan* (Jakarta: Nuansa Madani, 2004), hlm. 93.

tengah. Rumusan masalah yang membatasi masalah penelitian di konsepkan sebagai berikut ini: Bagaimana bentuk peran dan program-program BAZNAS dalam pendistribusian zakat harta dalam mencapai keseimbangan sosio-ekonomi?

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ini menggunakan penelitian kualitatif, karena yang diteliti ialah penerapan serta peran dalam bentuk program dari pendistribusian harta zakat dalam mencapai keseimbangan sosio-ekonomi. Sehingga secara otomatis pembahasannya mencari perannya. Selain dari wawancara peneliti juga melakukan observasi lingkungan dan kondisi perekonomian di kabupaten lombok tengah.

## **PEMBAHASAN**

Berangkat dari rumusan masalah tentang bagaimana bentuk program-program dari BAZNAS Lombok Tengah, maka perlu kiranya di bahas terlebih dahulu tentang visi

dan misi dari BAZNAS Lombok tengah, diantaranya adalah:

**Visi:**

“Menjadi Badan Amil Zakat Yang Amanah, Profesional Dan Transparan”

**Misi:**

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat di daerah Lombok Tengah sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- 3) Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
- 4) Mewujudkan pusat data zakat kabupaten Lombok Tengah.
- 5) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di daerah Lombok Tengah melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Dokumentasi Buku Tentang Baznas Lombok Tengah, 21 Desember 2017.

Selanjutnya Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme distribusi yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah dalam menyalurkan dana zakat menggunakan dua strategi. Pertama, penyaluran dana zakat yang dilakukan secara langsung yang bersifat konsumtif. Dana zakat ini disalurkan langsung kepada mustahik dengan cara membuka layanan konter mustahik, layanan kesehatan cuma-cuma bagi mustahik, layanan beasiswa bagi mustahik, pemberian modal untuk usaha bagi mustahik. Kedua, penyaluran dana zakat yang dilakukan secara tidak langsung yang bersifat produktif. Dana zakat ini tidak disalurkan secara langsung kepada mustahik, melainkan BAZNAS melakukan pemberdayaan kepada mustahik berupa pelatihan kewirausahaan untuk mustahik, pemberdayaan nelayan bagi mustahik, pemberdayaan perempuan, dan pemberdayaan bagi petani.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ma'arif Abdul Majid, Pengurus Baznas Lombok Tengah, *Wawancara*, 21 Desember 2017.

Selanjutnya bentuk-bentuk Program BAZNAS Lombok Tengah adalah:

a. Tastura peduli

Program baznas kabupaten lombok tengah sebagai kepedulian kepada masyarakat kabupaten lombok tengah yang kurang mampu dan yang mengalami musibah/bencana.

b. Tastura sehat

Program baznas kabupaten lombok tengah untuk membantu masyarakat kabupaten lombok tengah dalam upaya perawatan bagi warga yang sakit.

c. Tastura cerdas

Program baznas kabupaten lombok tengah untuk memberikan bantuan pendidikan kepada siswa siswi berprestasi dan yang tak mampu menempuh jenjang pendidikan.

d. Tastura sejahtera

Program baznas kabupaten lombok tengah untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat miskin di wilayah lombok tengah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Baznas Lombok Tengah, beliau menjelaskan mengenai program-program yang terdapat pada Baznas Lombok Tengah kemudian menjelaskan alasan mengenai asal-muasal dari nama-nama program Baznas Lombok Tengah tersebut. Secara detail beliau menjelaskan dari semboyan NTB. Semboyan NTB yaitu Nggahi Rawi Pahu, Patut Patuh Patju, Tatas Tuhu Trasna, Patuh Karya, Sabalong Samalewa, Pariri Lema Bariri, Maja Labo Dahu, Tioq Tata Tunak, Kota Mataram, Kota Mataram Lombok, Daerah Lombok yang terkenal, Daerah Lombok NTB, Daerah Lombok Indonesia,

Dengan dipaparkannya semboyan NTB tersebut sudah terlihat dari motto dari masing-masing kabupaten. Motto Kabupaten Lombok Tengah adalah “Tatas Tuhu Trasna”

Motto Tatas Tuhu Trasna memiliki arti yaitu TATAS artinya mampu, arif, bijaksana, memiliki pengetahuan dan cara pandang yang

berwawasan luas serta jauh ke depan, TUHU artinya rajin bekerja, dinamis dalam bekerja, ulet, sungguh – sungguh dan tidak mengenal putus asa dan memiliki kemauan menjalankan tugas, dan TRASNE artinya memiliki budi pekerti luhur jiwa kasih sayang terhadap sesama, patuh kepada ibu bapak termasuk pada guru dan pemimpin (pemerintah) serta kepada masyarakat dan bangsa.<sup>15</sup>

Program-program tersebut selaras dengan teori tentang distribusi dan pengaruh distribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, yang dilihat dengan surat dan hadist yang berkaitan dengan pendistribusian zakat. Surat yang membahas tentang distribusi pada pengantar penelitian ini membahas tentang pentingnya pendistribusian atau pembagian zakat. Berikut ini yang hadist yang berkaitan dengan pendistribusian harta zakat dari hadist nabi:

---

<sup>15</sup> Ma'arif Abdul Majid, Pengurus Baznas Lombok Tengah, *Wawancara*, 21 Desember 2017.

*Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (HR. Bukhari)*

*Artinya: "Dari Ma'mar ia berkata, Rasul SAW. bersabda: barang siapa yang menimbunbarang, maka ia bersalah (berdosa)" (HR. Muslim).*

Dua hadis nabi tersebut menerangkan kewajiban bagi umat muslim terutama bagi muslim-muslimah yang kaya untuk mendistribusikan hartanya mereka yang membutuhkan dan larang menumpukkan harta kekayaan. Karena harta tidak boleh berada pada segelintir orang kaya saja melainkan harus didistribusikan secara keseluruhan.

Adapaun peran dari lembaga Amil Zakat atau BAZNAS telah di atur dalam Undang-Undang Zakat



Nomor 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat diserahkan kepada Baznas sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dan Laznas sebagai pengumpul, pendistribusi dan pendayagunaan zakat, sedangkan unit pengumpul zakat berfungsi mengumpul zakat.<sup>16</sup>

Lembaga zakat sebagaimana tercantum dalam UU zakat adalah lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Lembaga-lembaga ini lingkup operasinya tingkat regional ataupun nasional. Lembaga tersebut bisa dibentuk organisasi politik, takmir masjid, pesantren, media massa, bank, lembaga keuangan dan lembaga kemasyarakatan. Lembaga zakat yang telah berkembang di Indonesia antara lain Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Rumah Zakat Indonesia (RZI), Dompot Dhuafa (DD), Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPUdT), Pos Keadilan Peduli

Ummat (PKPU), Baitul Maal Muamalat (BMM), Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya dan masih banyak lagi. Jenis pendayagunaan dana ZIS BAZNAS terbagi ke dalam 6 kategori program yaitu: program kemanusiaan, kesehatan, kualitas SDM, pengembangan ekonomi masyarakat, serta dakwah.<sup>17</sup>

Zakat berperan penting dalam mewujudkan terciptanya keadilan dalam bidang ekonomi di mana seluruh anggota warga negara mempunyai sumber pendapatandan income untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rangka menjalankan roda kehidupan dimuka bumi ini. Olehkarena diperlukan lapangan pekerjaan yang cukup sebagai sumber atau ladang pendapatan yang halal. Dengan zakat maka akan terkumpul dana baru (fresh capital) yang bebas dari tekanan-tekanan apapun karena

---

<sup>16</sup> Asminar, "Pengaruh Pemahaman, Trnsparansi Dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi Dan Keputusan Membayar Zakat Pada Baznas Kota Binjai", *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 13.

---

<sup>17</sup> Erika Amelia, "Penyalurn Dan Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan", *Jurnal*, Vol. 1, No. 2, 2012, hlm. 4.

memang bersifat sukarela dan merupakan hak para kaum miskin.<sup>18</sup>

Dan pembahasan terakhir yang berkaitan dengan hasil penelitian adalah yang berkaitan dengan pengaruh pendistribusian harta zakat untuk mencapai keseimbangan sosial-ekonomi. Pertama, Zakat yang mengandung pengertian bersih, berkembang, dan bertambah mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Dengan demikian lembaga zakat berkewajiban untuk melaksanakan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan tersebut yaitu;

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh

---

<sup>18</sup> Ubay Haki, "Pengaruh Profesionalisme Kerja Pengurus Badan Amil Zakat Terhadap Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Serang", *JBBE*, Vol. 7, No. 2, 2014, hlm. 1.

gharimin, ibnu sabil dan mustahiq.

3. Membenteng dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir atau loba pemilik harta.
5. Memersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin.
6. Sebagai instrument penyatu antara orang kaya dengan miskin yang pernah terpisah dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan.
8. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.<sup>19</sup>

Kedua, Menurut Dr. Quraish Shihab, zakat mempunyai dampak atau pengaruh sebagai berikut:

- a. Mengikis sifat-sifat kikir dalam jiwa seseorang, melatih sifat dermawan, serta mengantarkan untuk mensyukuri nikmat Allah, sehingga dapat mengembangkan kepriadian.
- b. Menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi penerima dan pemberi zakat. Kedengkian dan iri hati timbul dari mereka yang hidup miskin, saat melihat orang yang berkecukupan apalagi yang berlebihan yang enggan mengulurkan tangan

kepada mereka. Kedengkian tersebut melahirkan permusuhan yang dapat mengakibatkan keresahan bagi pemilik harta, hingga pada akhirnya menimbulkan ketegangan dan kecemasan.

- c. Mengembangkan harta benda. Pengembangan ini dapat ditinjau dari dua sisi yaitu;

- 1) Sisi spiritual. Allah memusnahkan riba dan mengembangkan sedekah atau zakat (QS. Al-Baqarah 2: 275)

- 2) Sisi ekonomis-psikologis, yaitu ketenangan batin dari pemberi zakat, infak dan sedekah akan mengantarkannya bekonsesi dalam pemikiran dan usaha pengembangan harta. Bagi penerima zakat,

---

<sup>19</sup> Faridah Prihartini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Praktinya di Indonesia*, (Jakarta : Papan Sinar Sinanti, 2005), hlm. 50.

infak dan sedekah akan mendorong terciptanya daya beli dan produksi baru bagi produsen.<sup>20</sup>

Menurut Chalid Fadlullah, S.H., bahwa manfaat ibadah berzakat termasuk infak/sedekah sangat banyak, yaitu sebagai berikut;

- a. Bagi yang menunaikan (*muzakki, munfiq, musaddiq*)
  - 1) Membersihkan atau mensucikan jiwanya dari sifat-sifat kikir, bakhil, loba dan tamak.
  - 2) Menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah (*dhuafa*).
  - 3) Mengembangkan rasa dan semangat kesetiakawanan dan kepedulian sosial.
  - 4) Membersihkan harta yang kotor, karena di dalam

kekayaan itu sendiri terdapat (terselip) harta benda yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan, yang ini merupakan hak bagi delapan golongan (*ashnaf*) penerimanya.

- 5) Menumbuhkan kekayaan si pemilik, jika dalam memberikan zakat, infak dan sedekah tersebut dilandasi rasa tulus ikhlas dan *lillahi ta'ala*.
- 6) Terhindar dari ancaman Allah yang berupa siksaan pedih di hari kemudian nanti (*hari pembalasan*)
- b. Bagi penerima (*mustahik*)
  - 1) Membersihkan (*menghilangkan*) perasaan sakit hati, iri hati, benci dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan bermewah-mewahan, tetapi tidak ambil pusing terhadap penderitaan orang lain.

---

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1992.), hlm. 325.

- 2) Menimbulkan rasa syukur kepada Allah SWT, dan rasa terima kasih serta simpati kepada golongan berada (kaya), karena diperingan penderitaan dan beban hidupnya.
  - 3) Memperoleh modal kerja untuk usaha mandiri dan kesempatan hidup layak, tanpa tergantung belas kasihan pihak lain.
- c. Bagi umara (pemerintah)
- 1) Menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan warganya.
  - 2) Mengurangi beban umara dan mengatasi kasus-kasus kecemburuan sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.<sup>21</sup>

Tujuan dan dampak zakat dalam kehidupan masyarakat menurut Dr. Yusuf Qardhawi yaitu;

1. Zakat dan tanggungjawab sosial  
Kategori yang termasuk dalam tanggungjawab sosial ialah menolong orang yang lemah, seperti fakir, miskin, orang yang berhutang, dan ibnu sabil.
2. Zakat dan aspek ekonomi  
Zakat dilihat dari aspek ekonomi adalah merangsang pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka, dan islam melarang perbuatan menumpukkan harta, menahahnya dari peredaran dan pengembangan.
3. Zakat dan tegaknya jiwa islam  
Zakat berdampak menegakkan akhlak mulia

---

<sup>21</sup> Cholid Fadlullah, *Mengenal Hukum ZIS (Zakat dan Infak/Sedekah)*, (Jakarta : Bazis DKI. 1993), hlm.12.

yang diikuti dan dilaksanakan oleh umat manusia.

Fungsi dan tujuan zakat yang paling mendasar yakni menanamkan nilai pendidikan, keadilan dan kesejahteraan, sehingga diharapkan dapat memecahkan problem kemiskinan, pemeratakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa dan Negara.

Menurut afzalur rahman, manfaat zakat ialah mempersempit ketimpangan ekonomi didalam masyarakat sehingga dibatas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan tujuan ekonomi diantara masyarakat secara adil dan seksama, hingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya dengan mengeksploitasi masyarakat miskin dan yang miskin semakin miskin. Rasulullah SAW menjelaskan zakat merupakan uang yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang

miskin. Oleh karena itu tujuan zakat yaitu mendistribusikan harta dimasyarakat dengan cara sedemikian rupa, sehingga tidak seorang pun masyarakat muslim yang tinggal dalam keadaan miskin (melarat).<sup>22</sup>

Dengan terlaksananya lembaga zakat secara baik dan benar, kesulitan dan penderitaan fakir miskin akan berkurang. Disamping itu, permasalahan yang terjadi dimasyarakat, seperti masalah-masalah yang berhubungan dengan para mustahiq juga dapat dipecahkan. Dengan adanya pemberian zakat para muzakki kepada para mustahiq kekeluargaan sesama umat islam semakin tampak sehingga jurang pemisah antara yang miskin dengan orang kaya akan berkurang, dan diharapkan untuk hilang.

---

<sup>22</sup> Afzalur Rahaman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Dana Bakti Waqaf, 1996), hlm. 150.

Dilihat dari segi sosial, zakat dapat mengembangkan rasa tanggungjawab sosial. Perintah zakat merupakan upaya untuk melindungi anggota-anggota yang lemah dan memelihara kepentingannya. Masyarakat juga bertanggungjawab terhadap fakir miskin yang ada ditengah-tengah mereka dan wajib member nafkah kaum miskin menurut kemampuannya. Dengan adanya rasa tanggung jawab sosial, maka setiap muslim akan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota masyarakat.<sup>23</sup>

Zakat adalah pusat poros keuangan Negara islam. Zakat meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral zakat mengikis habis keutamaan dan keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan islam untuk menghapus kemiskinan dalam masyarakat

dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam segelintir orang. Zakat merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan Negara.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat merupakan instrumen pensejahtera rakyat, yang dapat menghilangkan ketimpangan sosial dan kemiskinan dalam perekonomian serta bisa menanggulangi kejahatan yang terjadi, karena kebanyakan kejahatan berawal dari factor ekonomi. Aristoteles mengatakan “ kemiskinan adalah revolusi kejahatan”. Apabila seseorang berada alam ekonomi yang lemah cenderung melakukan hal-hal yang tidak wajar. sehingga zakat hadir instrument menyeimbangkan sosial dan ekonomi masyarakat. BAZNAS Kab. Lombok Tengah. Dari program tersebut termasuk dalam cara pendistribusian kedua yakni

---

<sup>23</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2013), hlm. 354.

pendistribusian secara langsung, yakni dengan memberikan beberapa program yang dapat mengembangkan potensi masyarakat, seperti berikut ini: tasteri peduli diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu dan mengalami musibah. Tasteri sehat diperuntukkan untuk masyarakat yang sakit dengan memberikan pengobatan secara gratis. Tasteri cerdas merupakan program bantuan pendidikan kepada siswa siswi yang berprestasi dan kurang mampu. Dan program yang terakhir adalah tasteri sejahtera untuk mengantaskan kemiskinan di Lombok tengah terutama yang belum di sentuk oleh pemerintah desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asminar. 2017. “Pengaruh Pemahaman, Trnasparansi Dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi Dan Keputusan Membayar Zakat Pada Baznas Kota Binjai”. *Jurnal At-Tawassuth*. Vol. 2. No. 2.
- Doa, Djamal. 2004. *Pengelolaan Zakat Oleh Negara untuk Memerangi Kemiskinan* Jakarta: Nuansa Madani.
- El Badriati, Baiq . 2016. *Pengantar Ekonomi Islam*. Mataram : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram.
- Erika Amelia. 2012. “Penyalurn Dan Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan”. *Jurnal*. Vol. 1. No. 2.
- Fadlullah, Cholid . 1993. *Mengenal Hukum ZIS (Zakat dan Infak/Sedekah)*. Jakarta : Bazis DKI.
- Haki, Ubay. 2014. “Pengaruh Profesionalime Kerja Pengurus Badan Amil Zakat Terhadap Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Serang”. *JBBE*. Vol. 7. No. 2.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta : Prenadamedia Grup.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syari’ah*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup.
- Mas’ud, Ibnu & Abidin, Zainal. 2007. *Edisi Lengkap Fiqh Mazhab*



- Syafi'i*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Muhammad Yosef Niteh. 2016. "Peran Baznas Kota Banjarmasin Dalam Pengembangan Usaha Mikro". *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. 15. No. 2.
- Mohammad Farid. 2015 . "Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 2. No. 1.
- Prihartini, Faridah 2005 *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Praktinya di Indonesia*. Jakarta : Papan Sinar Sinanti.
- Qadir, Abdurrachman . 2001. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Qarhdawi, Yusuf. 2010. *Hukum Zakat*. Jakarta: Mitra Kerja
- Rahman, Afzalur. 1997. *Muhammad Seorang Pedagang*. Jakarta : Yayasan Swarna Bhumi.
- Rahman, Afzalur.1996. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Dana Bakti Waqaf.
- Shihab, M. Quraish . 1992. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung : Mizan
- Sugiono. 2013. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* . Bandung: Alfabeta.
- Teddy Tri Setio Berti. Artikel, Liputan 6. Rabu, 20 November 2017.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Bab I. Pasal I.
- Kurnia, Hikmat dan Hidayat, A. 2008. *Pedoman Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Yuliyati, Galih. "Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaanekonomi Musytahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali". *Skripsi*.